

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam menjatuhkan sanksi kumulatif yaitu dengan menggunakan ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, Dan karena pelaku penyalahgunaan narkoba telah memenuhi unsur tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman, maka hakim menjatuhkan sanksi hukuman menurut ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam memutuskan putusan perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Mojokerto, Hakim juga berdasarkan atas pengakuan langsung dari terdakwa, keterangan saksi, dan meneliti barang atau alat-alat bukti, sedangkan pertimbangan hakim yang paling dominan adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.
2. Dalam prespektif hukum pidana Islam, dasar Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan hukuman kumulatif terhadap penyalahgunaan narkoba golongan I, berupa sabu-sabu, dan jika menurut prespektif hukum pidana Islam sanksi kumulatif sama dengan sanksi yang berupa hukuman *Ta'zir* dari *Ulil Amri* selaku penguasa atau penegak hukum

(Hakim) dan diperberat dengan hukuman diyat sebagai hukuman denda bagi penyalahgunaan narkotika agar dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi di kemudian hari.

B. Saran

1. Penyalahgunaan narkoba dapat merugikan perorangan dan masyarakat serta merupakan bahaya besar bagi kehidupan manusia dan kehidupan bernegara di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah melainkan juga tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.
2. Perlu sosialisasi yang lebih intensif tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap masyarakat, agar masyarakat ikut berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
3. Hakim diharapkan lebih konsisten dalam menerapkan hukum yang berlaku sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkualitas serta menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.
4. Bagi peneliti hukuman narkotika berikutnya bisa diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan yang menawarkan dialog sebagai alat ampuh untuk meningkatkan mutu pendidikan atau wawasan tentang bahayanya narkotika.